



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 77 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS BANDAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
3. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
4. Sertifikat Fasilitas Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan teknis operasi suatu fasilitas untuk menjamin keselamatan operasi bandar udara dan keselamatan operasi pesawat udara.
5. Fasilitas Bandar Udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan peralatan dan utilitas bandar udara.
6. Peralatan Bandar Udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (di instalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
7. Utilitas Bandar Udara adalah prasarana yang digunakan untuk menunjang operasi bandar udara antara lain listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi serta pengolahan limbah.
8. Sisi Darat adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.

9. Sisi Udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada di lingkungan bandar udara maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan baik kepada penumpang maupun kepada pesawat udara.
- (2) Standarisasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kebutuhan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. standar kelaikan.
- (3) Sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan sertifikat; dan
 - b. Perpanjangan uji laik.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah uji kelaikan pertama terhadap fasilitas bandar udara sebelum dioperasikan.
- (5) Perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada saat pengujian ulang yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang keselamatan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara setiap fasilitas bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan kebutuhan minimal fasilitas bandar udara yang harus dipenuhi untuk menunjang pelayanan dan keselamatan penerbangan.

- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan pedoman teknis operasional dan kriteria untuk mengukur kelaikan suatu fasilitas bandar udara.
- (4) Standar kelaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan parameter peralatan yang harus dipenuhi oleh fasilitas bandar udara untuk dapat dioperasikan.

Pasal 4

Untuk menjamin keselamatan operasi dan kenyamanan dalam pelayanan, setiap fasilitas bandar udara yang baru, mengalami perubahan atau dipindahkan wajib memiliki sertifikat fasilitas bandar udara yang laik operasi.

Pasal 5

- (1) Sertifikasi fasilitas bandar udara, terdiri dari:
 - a. prasarana bandar udara; dan
 - b. peralatan dan utilitas bandar udara.
- (2) Sertifikat prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama masa konstruksi sesuai dengan perundang-undangan bidang konstruksi.
- (3) Sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sepanjang masih laik operasi dan harus dilakukan pengujian ulang secara berkala.
- (4) Tata cara dan prosedur sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Prasarana bandar udara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. prasarana sisi darat;
 - b. prasarana sisi udara.
- (2) Prasarana sisi darat (*landside facility*) yang dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan Gedung *Genset/Main Power House*, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar;
 - b. Jalan masuk (*access road*);
 - c. Tempat parkir kendaraan bermotor;
 - d. Marka dan rambu sisi darat.

- (3) Prasarana sisi udara (*airside facility*), yang dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Landas pacu (*runway*);
 - b. *Runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, clearway*;
 - c. Landas hubung (*taxiway*);
 - d. Landas parkir (*apron*);
 - e. Marka dan rambu sisi udara.

Pasal 7

- (1) Peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan seluruh peralatan dan utilitas bandar udara yang dibangun atau dipasang/diinstalasi dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
- (2) Peralatan dan utilitas bandar udara yang dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. Peralatan Bantu Pendaratan Visual, meliputi:
 - 1) *Approach Light*;
 - 2) *PAPI/A-PAPI*;
 - 3) *Sequence Flashing Light*;
 - 4) *Runway Threshold Identification Light (RTIL)*;
 - 5) *Runway Lead In Light*;
 - 6) *Runway Edge Light*;
 - 7) *Runway End Light*;
 - 8) *Threshold Light*;
 - 9) *Turning Area Light*;
 - 10) *Taxiway Edge Light*;
 - 11) *Taxiway Apron Light*;
 - 12) *Runway Centerline Light*;
 - 13) *Taxiway Centerline Light*;
 - 14) *Stop Bar Light*;
 - 15) *Stop Way Light*;
 - 16) *Runway Guard Light*;
 - 17) *Runway Touchdown Zone Light*;
 - 18) *Rapid Exit Taxiway Light*;
 - 19) *Taxi Guidance Sign*;
 - 20) *Wind Direction Indicator*;
 - 21) *Aerodrome Beacon*;
 - 22) *Aircraft Docking Guidance System (ADGS)*;
 - 23) *Sirine*;
 - 24) *Control System*;
 - 25) *Helicopter Approach Path Indicator (HAPI)*;
 - 26) *Heliport Beacon*;
 - 27) *Touchdown and Lift-off Area Lighting System (TLOF)*; dan
 - 28) *Constant Current Regulator (CCR)*.
 - b. Peralatan Kelistrikan Bandar Udara, meliputi:
 - 1) Peralatan Sistem Catu Daya Listrik Bandar Udara, meliputi:
 - a) *Generator Set*;

~

- b) *Uninterruptible Power Supply (UPS)*; dan
 - c) *Renewable Energy Plant (Solar Cell, Wind Energy dll).*
- 2) Peralatan Jaringan Distribusi Kelistrikan Bandar Udara, meliputi:
 - a) Jaringan Distribusi Tegangan Menengah; dan
 - b) Jaringan Distribusi Tegangan Rendah.
 - 3) Peralatan Elektrikal, meliputi:
 - a) Peralatan Sistem Pengaman Kelistrikan Bandar Udara; dan
 - b) Sistem Penangkal Petir.
 - 4) Peralatan Pencahayaan Bandar Udara, meliputi:
 - a) Sistem Penerangan Dalam Gedung; dan
 - b) Sistem Penerangan Luar Gedung.
- c. Peralatan Mekanikal Bandar Udara, meliputi:
- 1) *Air Conditioning System*;
 - 2) *Conveyor* ;
 - 3) *Weight Scale*;
 - 4) *Elevator*;
 - 5) *Escalator*;
 - 6) *Travelator*;
 - 7) Garbarata (*Aviobridge*); dan
 - 8) Pencegah Kebakaran, meliputi:
 - a) *Pompa Fire Fighting System*;
 - b) Sistem Hidran (*Hydran Pilar dan Hydran Box*);
 - c) *Sistem Sprinkler*;
 - d) Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan/APAR (*Fire Extinguisher*).
- d. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara, meliputi:
- 1) *Wheel Tractor & Rotary Mower*;
 - 2) *Ridding Mower*;
 - 3) *Pick Up*;
 - 4) *Water Tank Car*;
 - 5) *Runway Sweeper*;
 - 6) *Rubber Deposit Removal*;
 - 7) *Dump Truck*;
 - 8) *Mini Vibrating Roller*;
 - 9) *Tandem Roller*;
 - 10) *Hand Stamper*;
 - 11) *Jack Hammer*;
 - 12) *Mini Excavator Back Hoe*;
 - 13) *Workshop Equipment*;
 - 14) *Maintenance Crane*;
 - 15) *Mobile Crane*;
 - 16) *Scissor Lift*;
 - 17) *Maintenance Gondola*; dan
 - 18) *Ambulance*.
- e. Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara, meliputi:
- 1) *Flight Information Display System (FIDS)*;
 - 2) *Public Address System (PAS)*;

h

- 3) *Private Automatic Branch Exchange (PABX);*
 - 4) *Building Automation System (BAS);*
 - 5) *Fire Alarm System;*
 - 6) *Master Clock; dan*
 - 7) *Check-in System.*
- f. Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara, meliputi:
- 1) *Motorized, meliputi:*
 - a) *Aircraft Towing Tractor (ATT);*
 - b) *Baggage Towing Tractor (BTT);*
 - c) *Baggage Conveyor Loader (BCL);*
 - d) *Lower, Upper & Main Deck Loader (DL);*
 - e) *Passenger Boarding Stairs (PBS);*
 - f) *Lavatory Service Unit (LSU);*
 - g) *Water Service Unit (WSU);*
 - h) *Air Conditioning Unit (ACU);*
 - i) *Ground Power Unit (APU);*
 - j) *Apron Passenger Bus (APB);*
 - k) *Air Starting Unit (ASU);*
 - l) *Incapacitated Passenger Loading Vehicle (IPL);*
 - m) *High Lift Catering;*
 - n) *Truck (HCT);*
 - o) *Cargo Transporter Loader (CTL);*
 - p) *Aircraft Cleaning Equipments;*
 - q) *Pallet Conveyor handling System;*
 - r) *Kendaraan yang beroperasi di sisi udara; dan*
 - s) *Ground Support System.*
 - 2) *Non Motorized, meliputi :*
 - a) *Baggage Cart (BC);*
 - b) *Container Dollies (CDL);*
 - c) *Pallet Dollies (PDL);*
 - d) *Towed Passenger Stair (TPS);*
 - e) *Aircraft Towing Bar (ATB);*
 - f) *Aircraft Wheel Cok; dan*
 - g) *Passenger Wheel Chair.*
- g. Utilitas Bandar Udara, meliputi:
- 1) *Air Bersih (Water Supply System);*
 - 2) *Plumbing & Piping System;*
 - 3) *Sewage Treatment Plant;*
 - 4) *Water Treatment Plant;*
 - 5) *Incenerator; dan*
 - 6) *Peralatan Depot Pengisian Pesawat Udara.*
- h. Peralatan Non Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kelaikan operasi fasilitas bandar udara, setiap fasilitas bandar udara dilakukan pemeriksaan fisik dan/atau uji kelaikan sesuai dengan standar teknis fasilitas bandar udara dan/atau pemeriksaan dokumen fasilitas bandar udara.
- (2) Standar teknis fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Prasarana Sisi Darat, memenuhi standar teknis bangunan gedung atau jalan dan standar minimal kebutuhan ruang (m²) per orang/penumpang dan/atau sirkulasi operasional atau pelayanan;
 - b. Prasarana Sisi Udara, memenuhi persyaratan minimal karakteristik fisik dan daya dukung perkerasan struktur untuk mendukung beban pesawat yang dilayaninya, dan mampu melayani pendaratan darurat pesawat udara sesuai kapasitas bandar udara;
 - c. Peralatan listrik dan mekanikal, memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan pelayanan pergerakan penumpang yang cepat, nyaman, mudah dan selamat;
 - d. Peralatan bantu pendaratan visual (Visual Aids), memenuhi standar kebutuhan operasional bandar udara dan mampu memberikan panduan pesawat terbang yang akan melakukan pendaratan dalam keadaan jarak pandang (*visibility*) rendah;
 - e. Peralatan bantu pelayanan darat (Ground Support Equipment), meliputi tersedianya peralatan yang memenuhi standar kebutuhan dan mampu melayani pesawat udara saat *starting engine*, *push back*, *loading* dan *unloading* barang dan/atau penumpang; dan
 - f. Utilitas Bandar Udara, yaitu tersedianya kebutuhan operasional suatu bandar udara secara kontinyu sesuai persyaratan standar kebutuhan utilitas bandar udara.
- (3) Pemeriksaan dokumen fasilitas bandar udara yang dimaksud pada ayat (1) adalah terpenuhinya persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen fasilitas bandar udara, meliputi:
 - a. Data fasilitas bandar udara yang meliputi identitas dan gambar;
 - b. Dokumen teknis fasilitas bandar udara yang meliputi spesifikasi, SOP Pengoperasian dan/atau SOP Pemeliharaan; dan
 - c. Dokumen hasil pengujian/dokumen hasil kalibrasi.

Pasal 9

Fasilitas Bandar udara untuk penumpang berkebutuhan khusus harus mampu memberikan pelayanan kepada penumpang berkebutuhan khusus dengan atau tanpa bantuan orang lain, yang aman dan nyaman.

Pasal 10

- (1) Penerbitan sertifikat fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), untuk kelompok fasilitas peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, Penyelenggara Bandar Udara, Badan Hukum Indonesia, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia harus mengajukan surat perpanjangan uji laik yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (3).
- (2) Perpanjangan uji laik fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Penyelenggara Bandar Udara, Badan Hukum Indonesia, atau Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia harus mengajukan surat perpanjangan uji laik dengan menyertakan sertifikat asli dan kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat (3).
- (3) Setiap sertifikasi fasilitas bandar udara dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 11

- (1) Permohonan penerbitan sertifikat dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Penerbitan sertifikat dan perpanjangan uji laik dilakukan pengujian dan/atau pemeriksaan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. uji/pemeriksaan dokumen;
 - b. uji kinerja; dan/atau
 - c. uji mutu dan/atau kalibrasi.
- (3) Setiap fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan kelaikan operasi akan diberikan sertifikat.
- (4) Sertifikat prasarana Bandar udara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat.

- (5) Sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat.
- (6) Untuk sertifikat peralatan Ground Support Equipment sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf f diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat.
- (7) Fasilitas bandar udara yang tidak lulus uji kelaikan pada saat proses penerbitan sertifikat maupun perpanjangan uji laik harus mengajukan kembali permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Untuk memperpanjang uji laik fasilitas bandar udara, setiap pemohon harus mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2).
- (2) Permohonan perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum uji laik berakhir.
- (3) Fasilitas bandar udara yang tidak memenuhi syarat pada saat perpanjangan uji laik, pengujian ulang diberikan perpanjangan masa berlaku uji laik fasilitas bandar udara.
- (4) Untuk memperoleh kembali sertifikat fasilitas bandar udara yang hilang/ rusak, maka pemohon harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan fotocopy sertifikat semula dan surat keterangan hilang dari Kepala Kantor atau Kepala Bandar Udara.

Pasal 14

- (1) Standar teknis, standar kebutuhan dan standar kelaikan operasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat fasilitas bandar udara diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengujian ulang setiap fasilitas bandar udara akan dilaksanakan secara berkala oleh Inspektur Bandar Udara.

6

- (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Kepala Kantor.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Bandar Udara, Badan Hukum Indonesia dan Penyedia Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib menghentikan operasi fasilitas bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan dan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Pemegang sertifikat fasilitas bandar udara dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan penerbangan, mempertahankan kelaikan operasi, melakukan perawatan fasilitas bandar udara sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas bandar udara yang mengalami perubahan dan/atau dipindahkan tidak boleh dioperasikan sebelum dilakukan pengujian ulang atau verifikasi teknis dan dinyatakan laik.
- (4) Pemegang sertifikat peralatan dan utilitas bandar udara wajib mengajukan uji kelaikan operasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan;
- b. Penurunan atau pembatasan kapasitas;
- c. Pembekuan sertifikat;
- d. Pencabutan sertifikat; atau
- e. Denda.

Pasal 18

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau penurunan/pembatasan operasi bandara sampai memenuhi ketentuan.
- (3) Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan/perubahan, maka sertifikat dicabut.

W

Pasal 19

Sertifikat dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan sertifikat jika terbukti:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan penerbangan; dan
- b. Memperoleh sertifikat dengan cara tidak sah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua fasilitas bandar udara yang telah beroperasi tetap dapat beroperasi, dan apabila terdapat fasilitas peralatan yang belum bersertifikat, maka paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku wajib mengajukan permohonan sertifikasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 21

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 663

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

